



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
SUMATERA SELATAN
NOMOR WIM.6-40-PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NOMOR WIM.6-40-PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
SUMATERA SELATAN,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

GUNTUR SAHAT HAMONANGAN

LAMPIRAN

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Sumatera Selatan

Nomor WIM.6-40-PR.01.01 Tahun 2025

Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang Tahun 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Kondisi Umum

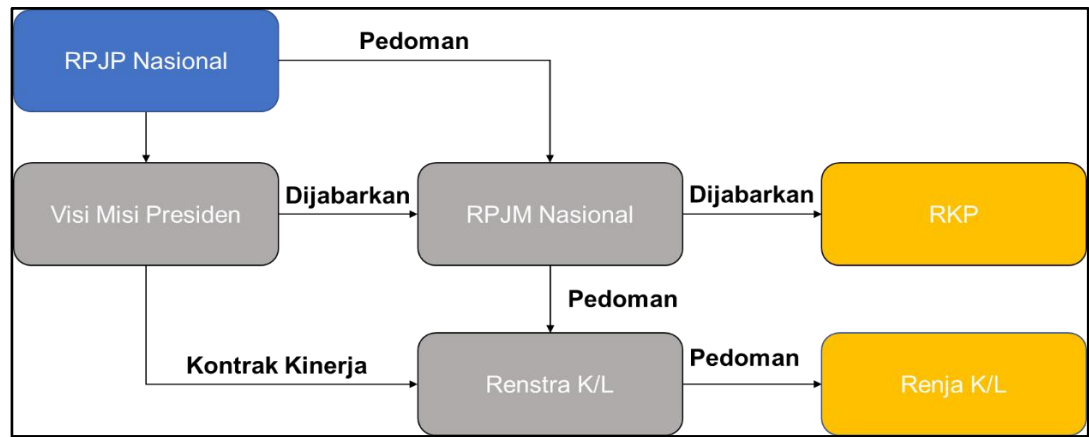
1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-28.PR.01.01 TAHUN 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. (Tabel I.1):

Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	• 1 Kantor Pusat • 33 Kantor Wilayah • 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: - o 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI - o 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI - o 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI - o 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI - o 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI - o 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI - o 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI - o 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI • 13 Rumah Detensi • 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut • 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara • 16 Pos Lintas Batas Internasional • 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	• 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

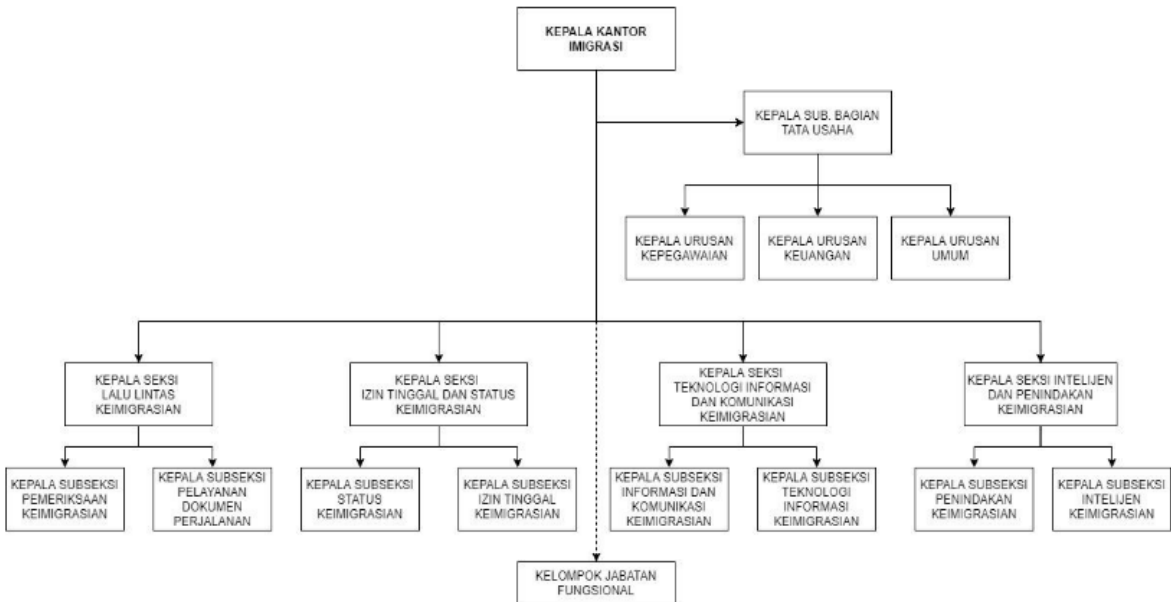
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI dipimpin oleh Kepala Kantor jabatan Eselon 3.A dan membawahi 5 jabatan Eselon IV.A yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas

Keimigrasian, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Masing-masing kepala bagian dan kepala seksi membawahi kepala urusan dan kepala sub seksi yang merupakan jabatan Eselon V. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan yaitu : Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian membawahi 2 (dua) Sub Seksi yaitu Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian dan Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan. Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian membawahi 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Status Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian membawahi 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dan Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian membawahi 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Penindakan Keimigrasian dan Subseksi Intelijen Keimigrasian.

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang :



Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Lingkup Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki wilayah kerja meliputi :

- a. Kota Palembang;
- b. Kota Prabumulih;
- c. Kabupaten Banyuasin;
- d. Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Kabupaten Ogan Ilir;
- f. Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam operasionalnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki Tempat Pemeriksa Imigrasi (TPI), yaitu :

- 1. TPI Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II
- 2. TPI Laut Pelabuhan Boom Baru

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan keimigrasian, terdapat beberapa pegawai yang ditempatkan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), terdiri:

- a) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Udara yaitu Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II

Berlokasi di areal keberangkatan dan kedatangan keimigrasian Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Untuk saat ini dikarenakan status penerbangan Internasional telah berubah menjadi domestik, penempatan petugas yang melaksanakan tugas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah menyesuaikan dengan penerbangan yang melayani penerbangan internasional, sebagai berikut:

- 1(dua) orang Pejabat Fungsional Keimigrasian Ahli Pertama;
- 4 (dua) orang Pelaksana Pemeriksa.

- b) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Laut Pelabuhan Boom Baru

Merupakan pelabuhan yang berada di pinggir Sungai Musi Palembang, berlokasi di Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Adanya kegiatan pengawasan dan pelayanan lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Laut Boom Baru Palembang. Untuk penempatan petugas saat ini:

- 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Keimigrasian Ahli Muda;
- 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Keimigrasian Ahli Pertama;
- 2 (dua) orang Pelaksana Pemeriksa.

Unit Kerja Keimigrasian (UKK)

Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin terletak di Jalan Merdeka No 452 RT 016 RW 002 Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Bangunan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin merupakan eks rumah dinas camat Sekayu yang saat ini dipinjam pakai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai tempat kerja UKK Musi Banyuasin. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin melaksanakan sebagian tugas pelayanan keimigrasian yaitu penerbitan paspor dan penggantian paspor

Dalam menjalankan pelayanan keimigrasian tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang UKK Musi Banyuasin Nomor: T-06/S/TKKSD.MUBA/2022 Nomor: IMI-GR.05.01-0395. Kerjasama ini antara lain kesiapan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk perbantuan personal untuk pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menugaskan 1 (satu) orang Kepala Sub Seksi menjabat sebagai Kepala UKK Musi Banyuasin dan 4 (empat) orang pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diperbantukan.

Rekapitulasi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Berdasarkan golongan

GOLONGAN PNS	PANGKAT				GOLONGAN PPPK	KET
	A	B	C	D		
IV	4	-	-	-	V	2
III	9	29	15	22	VII	1
II	49	-	1	1		
JUMLAH	2	29	16	23	JUMLAH	3
TOTAL PEGAWAI	133					

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	74
Perempuan	59
Total	133

Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Strata-2	16
Strata-1	51
Diploma 4	6
Diploma 3	5
SMA/Sederajat	55
Total	133

Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Pejabat Administrator (Eselon III)	1
Pejabat Pengawas (Eselon IV)	5
Pejabat Pelaksana (Eselon V)	10
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	47
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	25
CPNS	42
PPPK	3
Total	133

DAFTAR ASET DAN BMN PER 31 DESEMBER 2025

JENIS ASET BMN	JUMLAH		KETERANGAN
	BAIK	RUSAK	
ALAT ANGKUT BERMOTOR			
1. Micro Bus	1	0	HINO Dutro
2. Mini Bus	9	0	Toyota (8), Ford (1)
3. Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	1	0	Toyota Hi Ace
4. Sepeda Motor	23	0	Honda (14), Yamaha (9)
5. Sepeda Motor Patroli	2	0	Kawasaki
6. Mobil Unit Penerangan Darat	2	0	Xpander (1), Innova (1)
7. Mobil Patroli	5	0	TOYOTA (1), Innova (1), Mitsubishi (1), Isuzu (1), Fortuner(1)

MESIN PERALATAN NON TIK			
1. Scanner	6	3	Fujitsu
2. Mesin Penghitung Uang	1	0	Glory
3. Mesin Fotocopy	2	0	Gestetner
4. Lemari Besi/Metal	60	4	YUNIKA
5. Lemari Kayu	9	1	REKLAS
6. Rak Besi	6	0	YUNIKA
7. Brankas	8	0	ICHIBAN
8. Meja Kerja Kayu	120	0	DONATI
9. Kursi Besi/Metal	264	62	CHITOSE, CALLISTO
10. Bangku Panjang Besi/Metal	32	0	BLUE
11. Lemari Es	5	0	DONATI
12. A.C. Split	56	3	SHARP, PANASONIC
			PANASONIC,SHARAP, Daikin
13. Portable Air Conditioner	5	2	PANASONIC, AKIRA
14. Televisi	20	0	POLYTROON, PANASONIC,Smart, LG, SONY
15. Unit Power Supply	39	0	ICA Line Interactive Sinew, UPS ICA ONLIVE SINEWAV
16. Handy Cam	7	0	SONY
17. Uninterruptible Power Supply	13	1	ICA, HP Towera UPS
18. (UPS)			
19. Camera Elektronik	10	0	Logitech
20. Camera Digital	34	0	CANON, Sony
21. LCD Monitor	2	0	SPC MONITOR HAD CURVE 27 INCH
22. Camera Conference	6	0	LOGITECH
23. Drone	1	0	DJI Drone Mavic
24. Pesawat Telephone	8	0	Panasonic
25. Kursi Dorong	66	7	SUBARU. Zach
MESIN PERALATAN KHUSUS TIK			
1. P.C Unit	112	1	ACER, Lenovo
2. Laptop	44	6	ASUS, Travelmate
3. Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	25	EPSON, CANON, PIXMA MP
4. Scanner (Peralatan Personal Komputer)	29	2	HP Scanjet G3110, Fujitsu Fi 7160z, RICOH/FI-8150U
5. Server	7	0	IBM, HP Proliant DL380 G6 EDAS, DELL EMC PowerEdge
			CISCO Switch, Fortinet Fortiswitch

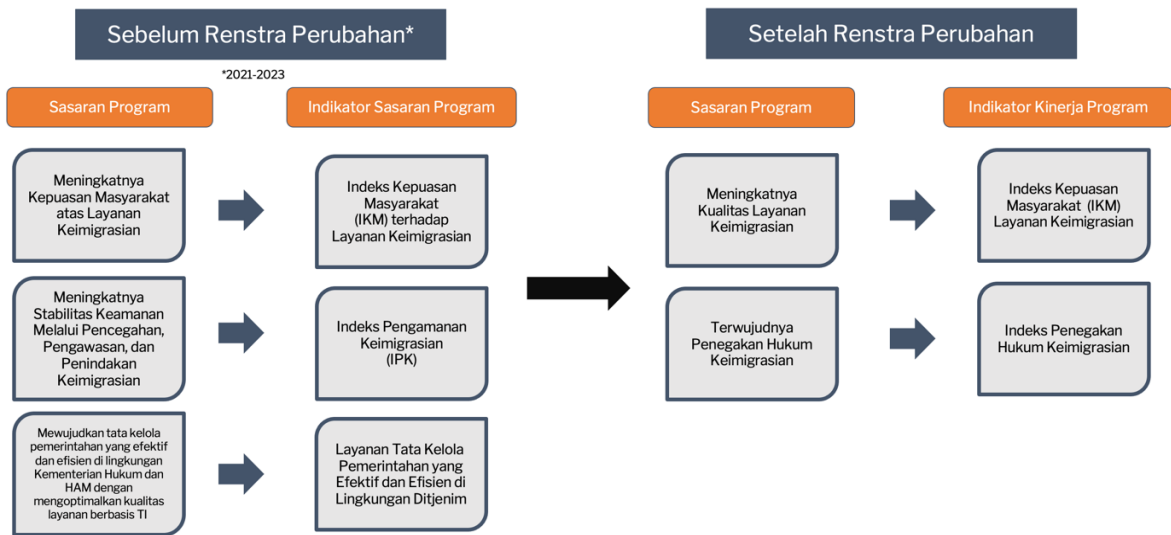
6. Switch			TLC 6061
7. Mesin Laminating Paspor	7	0	DATACARD, HIPRINT
8. Printer Paspor			Dermalog, GEMALTO, Scansnap
9. Alat Pemindai Paspor	2	2	ZEBRA Printer Thermal
	7	0	
10. Printer Stiker Keimigrasian	41	0	
BANGUNAN DAN GEDUNG	8	0	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen			-
2. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	3	0	-
3. Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	0	-
4. Gedung Pertokoan/Koperasi	1	0	-
5. Gedung Pos Jaga Permanen			
6. Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1	0	
	2	0	
RUMAH NEGARA	1	0	
1. Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen			-
2. Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen			-
3. Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	5	0	-
4. Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	0	-
	2	0	
ASET TAK BERWUJUD			
1. Software Komputer	6	4	NEUROTECH ADDITIONAL FACE CLIENT LICENCES
	73	0	

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen.** Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan**

hukum keimigrasian, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54%	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31%	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Tahun 2020

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3	7,3	7,3	
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%	2%	2%	
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		792 Kegiatan	792 kegiatan	792 kegiatan	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%	1%	50%	
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%	2%	2%	

SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan	138 Kegiatan	138 kegiatan	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah				Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3	3	3	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	

Tahun 2021-2023

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,15	3,2	3,25	3,15	3,2	3,25	
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,90	3,93	3,92	123,80	122,50	120,62	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												

SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,15	3,2	3,25	3,15	3,2	3,25	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	3,13	

Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14	3,14	3,14	
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	90%	90%	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	90%	90%	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3			

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	90%	90%	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100	

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,1	3,1	

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang selama tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaan PNBP. Pada tahun 2020 – 2021 dikarenakan masa pandemi Covid 19 pendapatan PNBP dari pelayanan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya menurun drastis. Hal ini dikarenakan pelayanan keimigrasian dibatasi karena adanya kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Ditutupnya penerbangan internasional adalah salah satu kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut tentulah masyarakat tidak memerlukan paspor atau dokumen keimigrasian lain untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Padahal pendapatan dari penerbitan paspor merupakan jenis pelayanan yang menjadi sumber penerimaan PNBP terbesar bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Setelah diberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah selain Jawa dan Bali tanggal 9 Mei 2022, arus masuk dan keluar negara Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, mulai dibuka kembali untuk pelaksanaan haji, jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan setelah 2 tahun ditunda keberangkatannya. Hal ini tentu saja menyebabkan penerimaan PNBP untuk pelayanan paspor dan visa mengalami peningkatan dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam masa pandemi covid 19, capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang juga menurun, capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 85,76% dan tahun 2021 adalah 89,87% hal ini dikarenakan terdapat pemblokiran beberapa anggaran dan lebih menfokuskan pada anggaran penanganan covid 19. Pada tahun 2022, saat kondisi telah membaik pasca covid 19, capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mencapai 99,26% dan terus stabil sampai tahun 2024. Meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2022 – 2024 dikarenakan tugas dan fungsi keimigrasian telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya telah dapat dilakukan kepada masyarakat, begitu juga dengan fungsi penegakan hukum seperti kegiatan pemeriksaan keimigrasian, kegiatan intelijen dan kegiatan pengawasan telah dapat dilaksanakan kembali.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	0	0	4.309.500.000	5.050.000.000	8.070.867.000
Realisasi PNBP	26.954.238	18.577.679	19.401.300.886	31.430.822.041	34.785.060.621

Matriks Pendapatan PNPB Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	0	0	17.253.400.000	28.426.500.000	31.677.200.000
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	0	0	1.663.250.000	2.221.250.000	2.234.400.000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	0	479.800.000	718.200.000	839.400.000
Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan	11.901.369	10.737.872	4.850.886	28.330.160	20.560.612
Penerimaan Kembali belanja pegawai/ barang tahun anggaran yang lalu	15.052.869	1.932.500	0	8.514.104	9
Pendapatan dari pemindahtanganan/ penjualan BMN Lainnya	0	3.500.999	0	28.027.777	13.500.000
Penerimaan Kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	0	2.406.308	0	0	0
Total	26.954.238	18.577.679	19.401.300.886	31.430.822.041	34.785.060.621

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	7.059.711.396	7.699.844.437	7.900.413.632	7.784.262.944	8.264.643.075
PNBP	3.338.796.200	2.399.993.450	3.102.835.529	5.250.572.804	11.045.333.701
Total Sumber Dana	10.398.507.596	10.099.837.887	11.003.249.161	13.034.835.748	19.309.976.776

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	4.665.471.405	5.237.093.140	5.417.727.093	5.433.781.594	5.590.568.188
Belanja Barang	4.186.397.291	4.728.522.747	5.515.575.068	5.613.249.154	6.245.267.365
Belanja Modal	1.546.638.900	134.222.000	69.947.000	1.987.805.000	7.474.141.223
Total Belanja Keseluruhan	10.398.507.596	10.099.837.887	11.003.249.161	13.034.835.748	19.309.976.776

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	12.124.516.000	11.238.596.000	11.085.166.000	13.107.197.000	19.568.664.000
Realisasi	10.398.507.596	10.099.839.887	11.003.249.161	13.034.835.748	19.309.976.776
Capaian	85.76%	89.87%	99.26%	99.45%	98.68%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Setelah masa pandemi covid 19, masyarakat memulai untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan ibadah, studi, perjalanan bisnis maupun perjalanan wisata. Jumlah arus masuk dan keluar melalui tempat pemeriksaan keimigrasian meningkat apalagi setelah penerbangan internasional beroperasi kembali. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menyikapi potensi masyarakat yang akan mengurus paspor dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta petugas yang professional dibidangnya. Jumlah arus keluar masuk melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang serta Pelabuhan Boom Baru Palembang yang terus meningkat diwaspadai dengan tetap melakukan pengawasan khususnya bagi Warga Negara Asing dan juga Warga Negara Indonesia, agar potensi kerawanan dan pelanggaran keimigrasian dapat diminimalisir.

1.2.1. Potensi

Potensi Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki wilayah kerja yaitu 2 (dua) Kota : Palembang dan Prabumulih, serta 4 (empat) Kabupaten : Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI).

Dalam rangka memberikan pelayanan dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdapat beberapa potensi dalam hal pelayanan keimigrasian antara lain:

1. *Peningkatan Penegakan dan Pelayanan Hukum melalui Inovasi Digital dan Pengembangan Teknologi*

a. **Pertama**, guna mengimbangi permintaan yang terus meningkat terhadap proses pengurusan paspor, sejak 26 Januari 2022 telah diluncurkan aplikasi M-Paspor. Di tahun 2023 telah dilakukan beberapa peningkatan fitur aplikasi, seperti pembaruan kuota antrian di kantor imigrasi, pendaftaran layanan percepatan paspor satu hari, dan lainnya. Pembaruan kuota antrian di kantor imigrasi diperluas cakupannya menjadi tidak hanya di kantor imigrasi, melainkan juga Unit Kerja Keimigrasian (UKK). Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah membuka UKK Banyuasin guna mengakomodasi permintaan penerbitan paspor dengan proses dan masa tunggu yang lebih singkat.

b. **Kedua**, perpanjangan masa berlaku paspor biasa untuk 10 tahun melalui Permenkumham No. 18 Tahun 2022 dan SE Plt. Dirjenim No. IMI-GR.01.01-0728. Kebijakan ini adalah upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memfasilitasi masyarakat melalui kemudahan mengurus dokumen paspor dalam periode yang lebih panjang, daripada sebelumnya.

c. **Ketiga**, pelayanan paspor elektronik dan sejak Desember 2024, terdapat 13 kantor imigrasi termasuk didalamnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang ditunjuk untuk 100 persen mengeluarkan paspor elektronik. Selain menjadi dokumen identitas yang diakui secara internasional dalam melakukan perjalanan, paspor elektronik dapat memudahkan aplikasi visa jangka pendek untuk berkunjung ke beberapa negara tertentu, seperti Jepang.

d. **Keempat**, pembangunan Aplikasi E-VoA sejak 10 November 2022 terus mengalami penambahan negara setiap tahunnya. Dari semula 89 negara pada tahun 2022, terdapat penambahan 3 negara asal (Kenya, Kazakhstan, dan Rwanda) atau menjadi 97 negara di tahun 2023.

e. **Kelima**, sejak Juni 2023 telah diusulkan penggantian peraturan untuk mengakhiri periode kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), melalui Kepmenkumham No. M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Kepmenkumham ini adalah hasil evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya BVK diberlakukan untuk warga negara asing yang berasal dari 169 negara. Di tahun 2024 BVK menjadi hanya berlaku untuk warga negara asing dari 13 negara, yakni 9 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Singapura), Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong.

f. **Keenam**, revisi PMK No. 7 Tahun 2023 mengenai penyederhanaan mekanisme pembayaran melalui kerja sama dengan beberapa Mitra Instansi Pengelola (MIP) diharapkan dapat memudahkan masyarakat, baik WNA maupun WNI, dalam mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran pelayanan keimigrasian melalui berbagai jenis perbankan atau institusi keuangan di dalam dan luar negeri.

g. **Ketujuh**, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berupaya menanggulangi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM) yang melibatkan jaringan internasional melalui program Desa Binaan Imigrasi melalui penguatan satgas PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) yang dibentuk oleh beberapa satuan kerja imigrasi di Indonesia adapun lokasinya didasari pada letak desa yang dikhawatirkan menjadi rawan tindak TPPO/TPPM. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa Binaan Imigrasi adalah melakukan edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat terkait iming-iming sindikat penyelundupan orang atau manusia, serta melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong calon PMI. Perbedaan utama dari kedua tindak pidana, yakni TPPO dan TPPM adalah motif. Pelaku TPPO menggunakan motif kekerasan dan paksaan terhadap korban, termasuk tindakan penculikan dan penyekapan. Sementara pelaku TPPM cenderung memiliki motif mencari keuntungan dan kemungkinan korban memiliki persetujuan terhadap motif pelaku. Oleh karena itu, unsur penggunaan kekerasan dan paksaan jauh dari TPPM. Selain itu, melalui pembentukan satgas perlindungan WNI di luar negeri melalui koordinasi dengan atase imigrasi sehingga dibentuk Indonesia Immigration Center Forum (IICF) 2024 untuk mengatasi TPPO/TPPM dalam rangka menjaring informasi, dan membangun kemitraan.

2. *Pengembangan penegakan hukum Imigrasi melalui kolaborasi antar instansi*

a. **Pertama**, peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak, sesuai amanat UU Keimigrasian, antara lain dengan: instansi penegak hukum maupun pemerintah daerah.

b. **Kedua**, dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan terorisme yang komprehensif, Kantor Imigrasi kelas I TPI Palembang menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepolisian dalam menghadapi ancaman radikal terorisme dan ekstrimisme transnasional (pergerakan *foreign terrorist fighters (FTF)*) dan jaringan

radikal lintas negara masih menjadi ancaman. Oleh sebab itu, dengan menekankan fungsi intelijen untuk deteksi dini dan cegah dini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengawasi dan mengelola daftar pencarian orang (DPO) karena alasan keterlibatan dengan organisasi terorisme internasional, sekaligus menindaklanjuti permintaan penangkalan dan pencegahan ke kantor imigrasi.

c. **Ketiga**, seiring dengan meningkatnya inovasi teknologi maka kejahatan siber (cyber security) juga meningkat sehingga membutuhkan sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kepolisian RI untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak yang terdeteksi.

d. **Keempat**, peningkatan dan perluasan wilayah kerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagaimana ditetapkan sejak Permenkumham No. 50 Tahun 2016. Melalui Tim Pora, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengawasi kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan pengumpulan informasi dan pengoordinasian keputusan secara berjenjang dari daerah ke pusat ataupun sebaliknya. Data output kinerja dan jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK) menjadi laporan operasional Tim Pora.

3. *Potensi peningkatan PNBP melalui pelayanan Imigrasi*

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan melalui berbagai layanan dan kebijakan di keimigrasian. Kebijakan visa dan izin tinggal terus diperkuat tidak hanya untuk menjawab dinamika global, tetapi juga untuk mendukung peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan PNBP.

4. *Peningkatan Kapasitas SDM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang*

Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas penting dalam memperkuat kelembagaan imigrasi. Jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah 133 orang. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi setingkat S1 dan SMA. Peningkatan kualitas pendidikan ditunjang dengan inisiatif pegawai yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, menjadi modal penting bagi. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang juga selalu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

1.2.2. Permasalahan

A. Bidang Penegakan Hukum

Permasalahan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di bidang penegakan dan pelayanan hukum terbagi menjadi berikut:

- a. **Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan Imigrasi.** Salah satu permasalahan mendasar dalam pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terletak pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemeriksaan imigrasi. Hingga kini, proses pemeriksaan beberapa masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya dan secara menyeluruh didukung oleh teknologi biometrik, *AI-based profiling*, maupun *big data analytics*, sehingga mengurangi efektivitas dalam deteksi dini dan pengawasan lalu lintas orang. Keterbatasan penerapan sistem autogate yang belum merata, khususnya di bandara dengan volume tinggi, dimana antrian panjang dan proses pemeriksaan yang lambat masih kerap terjadi.
- b. **Ketersediaan Infrastruktur dan Standar Infrastruktur Layanan yang belum mencukupi kebutuhan penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian.** Di

bidang keimigrasian, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan standarisasi infrastruktur layanan masih menjadi tantangan dalam mendukung pelayanan keimigrasian yang optimal, di pelabuhan diketahui belum dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang memadai, seperti ruang wawancara yang representatif maupun sistem pemindai dokumen yang canggih. Kondisi ini menghambat proses verifikasi identitas dan pendalaman informasi secara efektif terhadap pelintas batas.

- c. **Belum Optimalnya Pengawasan TPPO dan TPPM.** Pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perlindungan Migran (TPPM) masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penanganannya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus TPPO dan TPPM yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik legal maupun ilegal. Ditemukan modus-modus baru dalam praktik penyelundupan manusia, seperti penggunaan dokumen palsu dan visa turis yang disalahgunakan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, terbatasnya kapasitas petugas dalam melakukan *profiling* terhadap calon korban TPPO, khususnya di titik-titik perlintasan utama seperti bandara dan pelabuhan juga menjadi kendala. Ketidaksiapan dalam mengenali pola atau indikasi perdagangan orang menyebabkan terjadinya kasus tidak terdeteksi sejak awal. Untuk itu, peningkatan kemampuan teknis dan analisis petugas menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan terhadap TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih adaptif, responsif, dan berdaya tangkal tinggi terhadap modus-modus yang terus berkembang.
- d. **Belum Optimalnya Kapasitas Penindakan Keimigrasian dan Pemasarakatan.** Kapasitas penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana lintas batas masih perlu diperkuat dan membutuhkan perhatian serius. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pelatihan teknis bagi petugas, terutama dalam hal deteksi dokumen palsu dan keterampilan wawancara keimigrasian. Padahal, kemampuan ini sangat krusial dalam mengidentifikasi indikasi penyelundupan manusia, penggunaan identitas palsu, maupun motif lain yang tersembunyi di balik proses perlintasan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terkait SDM antara lain :

- a. Pertama, **pembinaan kompetensi personil perlu dilakukan secara intensif dan berkala**, untuk membangun peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Setidaknya, terdapat kebutuhan kemampuan seputar manajerial dan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam proses tata laksana. Kebutuhan kompetensi tersebut mencakup kompetensi pengelolaan keuangan negara; analisis data; analisis keimigrasian; pemahaman proses bisnis perencanaan teknologi informasi, penggunaan teknologi terbaru seperti pengembangan aplikasi internal; penguasaan bahasa hukum, dan bahasa asing; serta penguasaan pelayanan keimigrasian.
- b. Kedua, pembinaan kompetensi juga memerlukan mekanisme apresiasi **produktivitas pegawai** melalui keberadaan mekanisme *reward* atau insentif. Insentif tersebut seharusnya diberikan dengan dasar penilaian pada output yang dihasilkan oleh pegawai yang memiliki inisiatif tinggi. Kondisi ini akan memicu iklim kerja yang menunjang inovasi dan inisiatif dari pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal

- Imigrasi. Pembinaan kompetensi dan mekanisme insentif ini mendorong kebutuhan pengembangan Sistem Penilaian Digital untuk pegawai.
- c. Ketiga, dibutuhkan pemetaan struktur yang efisien untuk mendukung proses tata laksana yang lebih efisien dan efektif. Beberapa permasalahan yang menyangkut ini adalah **posisi jabatan fungsional yang belum dimanfaatkan**, baik dari sisi jumlah dan kemampuan yang dibutuhkan. Sering ditemui bahwa restrukturisasi jabatan fungsional turut menciptakan kekosongan struktur penanggung jawab. Hal ini dikarenakan dalam struktur kepegawaian kepala bagian dianggap sebagai satusatunya pengambil keputusan di antara posisi jabatan fungsional di unit kerjanya.
 - d. Keempat, **kasus pelanggaran pegawai, penyalahgunaan wewenang dan perilaku kedisiplinan pegawai keimigrasian**. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, adanya permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh internal kepegawaian imigrasi seperti adanya tindakan ketidakdisiplinan pegawai, penyalahgunaan wewenang dan kasus pelanggaran kepegawaian lainnya. Diperlukan adanya sistem yang terintegrasi untuk memantau dan memonitoring internal kepegawaian secara rutin serta peraturan atau pedoman yang mengatur etik dan perilaku pegawai.

C. Dukungan Manajemen

1. Tata Kelola Sarana Prasarana

Permasalahan utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terkait ketersediaan sarana dan prasarana antara lain :

Penyesuaian mekanisme pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana setelah restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Menanggapi perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang perlu melakukan proses inventarisasi sarana prasarana dalam menyesuaikan perpindahan Barang Milik Negara (BMN) serta sarana dan prasarana.

2. Anggaran dan Pembiayaan

Kebutuhan anggaran diperlukan untuk menunjang fungsi-fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Dalam hal pelayanan keimigrasian diperlukan pertimbangan penambahan anggaran dalam rangka **mengantisipasi peningkatan permintaan terkait dokumen-dokumen perjalanan, maupun izin tinggal**. Beberapa catatan diberikan untuk anggaran meningkatkan pengadaan jumlah blangko paspor, maupun kartu-kartu izin tinggal (ITAS, ITAP).

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Berdasarkan analisis potensi dan permasalahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dapat memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi, antara lain :

Peluang

Jumlah permohonan paspor dan layanan keimigrasian lainnya meningkat akibat dari peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan bisnis, wisata, ibadah, Pendidikan, bekerja dan lain sebagainya. Dari jumlah layanan keimigrasian tentu akan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang meningkat.

Penghambat

Kurangnya infrastuktur dan teknologi yang mendukung pelayanan yang optimal bagi terlayannya masyarakat pemohon paspor. Tidak hanya sebagai sarana pendukung pembuatan paspor, teknologi yang ada tidak optimal digunakan dalam mengidentifikasi pada saat pemeriksaan keimigrasian, sehingga petugas harus melakukan pemeriksaan manual.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANIM KELAS I TPI PALEMBANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang

juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
- 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen
 Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :
 1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
 2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
 3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Berikut ini identifikasi risiko yang didapatkan dari faktor-faktor yang kiranya dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, antara lain sebagai berikut :

1. Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Risiko ini mencerminkan adanya peningkatan pelanggaran keimigrasian di wilayah, dan tidak ditangani secara optimal. Faktor-faktor yang memicu permasalahan ini adalah belum maksimalnya dukungan kebijakan pada tingkat strategis, terbatasnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus keimigrasian, serta keterbatasan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam menangani perkara yang kompleks. Di samping itu, belum adanya tim khusus yang mampu merespons cepat kasus strategis atau berdampak tinggi juga berpotensi menurunkan motivasi petugas dalam menjalankan penegakan hukum secara akuntabel dan berkeadilan. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: memperkuat dukungan regulasi, komitmen, dan advokasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus, Peningkatan kapasitas PPNS, serta membentuk tim khusus/quick response untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi. Keberhasilan mitigasi diukur dari dokumen perencanaan yang memuat prioritas program serta alokasi anggaran untuk upaya penegakan hukum keimigrasian, peningkatan persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani, meningkatnya jumlah PPNS yang mengikuti pelatihan berkelanjutan, terselesaikannya jumlah kasus strategis ditangani tim khusus.

2. Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian. Risiko ini mencerminkan meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara akibat aktivitas keimigrasian ilegal yang tidak terdeteksi maupun tidak terkendali. Faktor pemicu diantaranya : belum optimalnya sistem dan interoperabilitas data baik internal maupun antar instansi sehingga informasi intelijen keimigrasian tidak dapat dimanfaatkan secara cepat dan menyeluruh. Selain itu, jumlah personel pada wilayah rawan masih terbatas sehingga pengawasan terhadap lalu lintas orang dan aktivitas keimigrasian tidak maksimal karena terkendala terbatasnya sumber daya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pendukung belum ada atau belum terintegrasi secara penuh, sehingga deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman keimigrasian belum maksimal. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Optimalisasi sistem & interoperabilitas data, Penambahan personel dan perlengkapan (sarana) pada wilayah rawan, serta penerapan inovasi teknologi. Indikator keberhasilannya: Persentase interoperabilitas data, Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja

di wilayah, serta Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung.

3. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, yang turut berkontribusi pada peningkatan jumlah TPPO/TPPM. Faktor pemicu diantaranya masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan keimigrasian, keterbatasan peran serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program berbasis komunitas seperti Desa Binaan. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Program Desa Binaan secara berkesinambungan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat, Sosialisasi hukum keimigrasian dilakukan berbasis komunitas dan memaksimalkan penggunaan media digital/media sosial. Selain itu, Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan. Indikator keberhasilannya: Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum, jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun, serta jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin.

4. Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan. Menurunnya jumlah permohonan layanan keimigrasian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. *Faktor eksternal* meliputi kondisi perekonomian global seperti resesi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian geopolitik internasional yang berdampak pada mobilitas manusia. Selain itu, sentimen negatif terhadap migrasi internasional khususnya ke Indonesia juga berpengaruh misalnya akibat pemberitaan media terkait kasus kriminalitas terhadap wisatawan atau WNA, ketidakpastian iklim usaha dan investasi, serta adanya kebijakan pembatasan masuk bagi warga negara tertentu. *Faktor internal* berasal dari keterbatasan kapasitas sistem layanan dan infrastruktur teknologi informasi keimigrasian (Simkim), minimnya inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta alur birokrasi yang rumit sehingga memperlambat proses pelayanan. Di samping itu, kualitas layanan petugas yang belum konsisten dengan prinsip service excellence, serta kanal pengaduan dan umpan balik masyarakat yang tidak responsif, juga berkontribusi pada menurunnya minat masyarakat dan investor asing dalam mengajukan permohonan layanan keimigrasian. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI, Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan Cost Benefit, memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat, Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien, Pelatihan service excellence petugas, serta Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif. Indikator keberhasilannya : Dikembangkannya inovasi layanan baru, dan tarif PNBP keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian, Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja keimigrasian, Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien; Persentase petugas ikut pelatihan; serta Persentase pengaduan tertangani tepat waktu.

5. Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian. Risiko ini mengancam kerahasiaan data, keamanan nasional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Gangguan pada sistem teknologi informasi keimigrasian berpotensi

menyebabkan kebocoran atau akses tidak sah terhadap data pribadi WNI dan WNA. Data sensitif, seperti identitas, biometrik, riwayat perjalanan, dan dokumen keimigrasian, dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan siber, penipuan, hingga perdagangan data ilegal. Kondisi ini membuka celah bagi masuknya ancaman terhadap kedaulatan, stabilitas sosial, hingga keamanan nasional. Selain itu, gangguan sistem akan menghambat pelayanan sehingga mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kemampuan imigrasi melakukan pelayanan publik keimigrasian.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	Memperkuat komitmen dan melaksanakan sosialisasi kebijakan	Kepala Kantor Imigrasi , Kepala Seksi Inteldakim dan Kepala Seksi Tikkim	Kebijakan keimigrasian tersosialisasikan kepada masyarakat dan menjadi prioritas program yang harus dijalankan
				Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus		Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat
				Peningkatan kapasitas PPNS		Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan
				Membentuk tim khusus untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi		Terselesaikannya kasus strategis ditangani tim khusus
		2	Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian	Interoperabilitas data	Kepala Kantor, Kasi Inteldakim, Kasi Doklan, Kasi Intalkim	Persentase interoperabilitas data
				Penambahan personel pada wilayah rawan		Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja di wilayah
				penerapan teknologi pendukung (<i>face recognition, API-PNR/Advanced Passer</i>)		Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		3	Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian	<i>Information, dan Passenger Name Record, autogate intelligence)</i>	Kepala Kantor, Kasi Inteldakim, Kasi Tikkim	
				Penguatan program desa binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum setempat		Jumlah desa binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum
				Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas dan media digital		Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media disital yang dilaksanakan per tahun
				Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas desa binaan dalam menekan pelanggaran		Jumlah desa binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Penurunan jumlah permohonan layanan visa, izin tinggal dan dokumen perjalanan	Memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat	Kepala Kantor, kasi Doklan, Kasi Intalkim, kasi Tikkim	Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja keimigrasian
				Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan dan efisien		Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						yang lebih sederhana, transparan dan efisien.
				Pelatihan service excellence petugas		Persentase petugas ikut pelatihan
				Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif		Persentase pengaduan tertangani tepat waktu
		2	Gangguan system teknologi informasi keimigrasian	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (server,jaringan,back up)	Kepala Kantor, Kasi tikkim	Tingkat availability system TI keimigrasian (% waktu berfungsi)
				Membentuk tim quick response TI untuk penanganan insiden		Rata-rata waktu respons penyelesaian insiden TL
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel dan tidak sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi	Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi	Kepala Kantor, Kasi Tikkim	Persentase layanan keimigrasian yang berbasis digital meningkat
				Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal		Jumlah pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				pengaduan masyarakat yang responsive dan mudah diakses		
		2	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM dan sarana prasarana, yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tusi teknis dan dukungan manajemn serta tidak optimalnya capaian kinerja	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten dengan : Renstra Ditjenim 2025-2029 Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja RKBMN	Kepala Kantor, Kasubbag TU	Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjenim 2025-2029 Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersusun secara lengkap, valid dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasiaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				Kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian	Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha	Meningkatnya jumlah Kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT rendah	Meningkatkan layanan kesekretariatan	Kepala kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha	Meningkatnya indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan :

1) Laksan (Pelayanan Akhir Pekan)

Pelayanan Akhir Pekan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang bekerja sehingga dapat membuat paspor di akhir pekan. Pelayanan ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang ataupun tempat publik lainnya. Tujuan dibuatnya inovasi pelayanan ini adalah guna memudahkan masyarakat dalam pembuatan paspor.

2) Sibangkit (Pelayanan Bagi Orang Sakit)

Pelayanan yang diberikan bagi orang sakit yang tidak memungkinkan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Palembang sehingga diberikan dengan pelayanan “Sibangkit” karena petugas akan mendatangi langsung pemohon yang sakit untuk membuat paspor.

3) Lakso (Pelayanan Keimigrasian On The Spot)

Pelayanan ini diberikan kepada pemohon paspor dengan mendatangi langsung para pemohon yang akan membuat paspor. Namun pelayanan ini tidak secara perorangan diberikan melainkan dalam event tertentu.

4) Celimpungan (Cek Alur Informasi Pemohonan dan Pengambilan Paspor)

Layanan ini akan memberikan informasi tentang kapan paspor selesai dan bisa diambil oleh pemohon, sehingga memudahkan pemohon dalam hal informasi pengambilan.

5) Sigep (Imigrasi Nganter Paspor)

Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang memerlukan pengantaran langsung paspor yang telah selesai. Jadi layanan ini merupakan pelayanan paripurna kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan paspor.

6) Belida (Pemberi Pelayanan Tanda Jeda)

Pelayanan ini merupakan pelayanan prima kepada pemohon paspor atau masyarakat, karena petugas pada saat istirahat akan secara bergilir melayani tanpa istirahat, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu pelayanan.

7) Siampera bertanjak (Sistem imigrasi ambil paspor segera tanpa beranjak)

Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengambil paspor selesai tanpa antrian dengan metode drive thru, yang artinya tetap dalam kendaraan masing-masing pada saat pengambilan paspor selesai. Pelayanan ini merupakan inovasi bagi pemohon dengan keterbatasan waktu.

2. Inovasi terkait dukungan manajemen :

Malbi (monitoring anggaran dan laporan pengeluaran berbasis kinerja)

Untuk mendukung tata Kelola administrasi yang transparan, akuntabel dan tepat waktu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memberikan pelayan “Malbi” yang berguna dalam memonitoring anggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BAA. Pelayana n Publik kepada Masyarak at	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	28.50 00	54.40 0	66.28 0	78.33 6	86.00 0	Rp914.916 .000	Rp919.186 .000	Rp959.827 .000	Rp959.827 .000	Rp959.827 .000
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	530	750	900	1.080	1.296	Rp183.713 .000	Rp176.716 .000	Rp196.254 .000	Rp196.254 .000	196.254.00 0
BHB. Operasi Bidang keamana n	BHB.U11- U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/ Timur (Operasi)	37	4	4	6	6	Rp 311.126.00 0	Rp 124.440.00 0	Rp 134.440.00 0	Rp 134.440.00 0	Rp 134.440.00 0
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi) Prioritas Nasional	9	6	6	8	8	Rp 143.146.00 0	Rp 242.886.00 0	Rp 243.886.00 0	Rp 245.886.00 0	Rp 246.886.00 0
	BHB.U14- U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/ Timur (Operasi)	3	1	1	1	1	Rp 105.587.00 0	Rp 62.891.000	Rp 72.891.000	Rp 73.891.000	Rp74.892. 000
	BHB.U17- U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/	1	1	1	1	1	Rp 28.726.000	Rp 71.824.000	Rp 72.824.000	Rp 73.824.000	Rp 74.824.000

	Timur (Operasi)										
	BHB.U05. Pengawasan Pengungsi (Operasi)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
BIF. Pengawa san dan Pengend alian Layanan	BIF.U01 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler (Layanan)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
BKA. Pemanta uan masyarak at dan kelompok masyarak at	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	7	18	22	25	30	Rp 286.833.00 0	Rp 524.400.00 0	Rp 534.400.00 0	Rp 535.400.00 0	Rp 536.400.00 0
	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)	0	1	1	1	2	Rp 0	Rp 132.832.00 0	Rp 152.832.00 0	Rp 152.832.00 0	Rp 152.832.00 0
BIB. Pengawa san dan Pengend alian Masyarak at	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	5	4	4	6	6	Rp 247.514.00 0	Rp 285.528.00 0	Rp 295.828.00 0	Rp 295.828.00 0	Rp 295.828.00 0
	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang) Prioritas Nasional	30.00 0	60.00 0	72.00 0	75.00 0	80.00 0	Rp 572.480.00 0	Rp 406.844.00 0	Rp 420.464.00 0	Rp 420.464.00 0	Rp 420.464.00 0
	BIB.004. Pengamanan Deteni (Orang)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
EBD. Layanan Manajem en Kinerja Internal	EBD.001. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian (Laporan)	0	0	0	0	0	-				
	EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)						-				

EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000 0	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	EBA.962. Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 463.870.00 0	Rp 383.099.00 0	Rp 403.099.00 0	Rp 403.099.00 0	Rp 403.099.00 0
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 475.753.00 0	Rp 368.962.00 0	Rp 398.962.00 0	Rp 398.962.00 0	Rp 398.962.00 0
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 1.588.009. 000	Rp 6.344.494. 000	Rp 6.978.943. 400	Rp 7.676.837. 740	Rp 8.444.521. 514
EBB. Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal	EBB.951. Sarana Internal	217 Unit	146 Unit	140 Unit	140 Unit	140 Unit	Rp 5.895.770. 000	Rp 892.000.00 0	Rp 4.892.000. 000	Rp 5.892.000. 000	Rp 6.892.000. 000
	EBB.971. Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 417.642.00 0	Rp 354.306.00 0	Rp 374.306.00 0	Rp 374.306.00 0	Rp 374.306.00 0
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 107.236.00 0	Rp 184.260.00 0	Rp 204.274.00 00	Rp 204.274.00 00	Rp 204.274.00 00
	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 165.154.00 00	Rp 10.520.000	Rp 10.520.000	Rp 10.520.000	Rp 10.520.000
	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 25.206.000	Rp 22.494.000	Rp 25.494.000	Rp 25.494.000	Rp 25.494.000

3.2. Kerangka Pendanaan

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran juga turut mempertimbangkan adanya penambahan RO baru mulai tahun 2025 dan perubahan nomenklatur. Kerangka Pendanaan disusun secara rinci untuk setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan. Kerangka pendanaan Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Palembang 2025-2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian
2. APBN Rupiah Murni

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen, termasuk pencetakan dokumen keimigrasian (dokim), visa, cap keimigrasian dan stiker izin tinggal. APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan SIMKIM.

Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian pada periode 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan.

1. Pertama, sektor pariwisata nasional diproyeksikan tumbuh positif dengan laju peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (non-subjek BVK) pada kisaran 10–20 persen per tahun. Pertumbuhan ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan permintaan layanan keimigrasian, khususnya visa dan izin tinggal.
2. Kedua, permohonan paspor RI diperkirakan meningkat rata-rata 10–30 persen per tahun, seiring dengan implementasi inovasi dalam pelayanan penerbitan paspor yang semakin cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Ketiga, implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 akan memberikan dampak signifikan terhadap jumlah PNBP yang menjadi sumber utama pembiayaan fungsi keimigrasian, utamanya layanan visa dan izin tinggal keimigrasian dengan tetap berpedoman pada selective policy.
4. Selain itu, faktor penting lainnya adalah penetapan tarif dokumen perjalanan dan izin keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. PNBP Keimigrasian pada periode 2025–2029 diproyeksikan akan tumbuh secara positif.

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain :

- a. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien antara lain autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
- b. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan operasional, diantaranya pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, pemeliharaan gedung/bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin dan pemeliharaan kendaraan bermotor.
- c. Kebutuhan rehabilitasi/renovasi bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas sehingga pelayanan terhadap masyarakat maupun pegawai lebih nyaman dan aman.
- d. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.

- e. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi: biaya dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus.
- f. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani.
- g. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	10.509.697.000	22.742.578.000	18.885.645.000	19.885.645.000	20.885.645.000
APBN Rupiah Murni	9.560.260.000	16.299.519.000	17.195.514.000	18.195.514.000	19.195.514.000
Total	20.069.957.000	39.042.097.000	36.081.159.000	38.081.159.000	40.081.159.000

3.3. Roadmap

Penyusunan Roadmap mengikuti Pedoman Kebijakan dari Dirjen Imigrasi. Adapun Ketentuan dalam menyusun roadmap, antara lain :

- 1) Secara konsisten dan keberlanjutan menjabarkan proyeksi perencanaan satuan kerja terkait dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya;
- 2) Roadmap diharapkan selaras dengan Renstra Ditjenim (bottom-up), maupun (topdown) untuk penyusunan RKAKL 2025-2029, serta Rencana aksi;
- 3) Menampilkan rencana kerja dan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) berkaitan dengan sumber daya pelaksana dan/atau kebutuhan pegawai, umum dan rumah tangga.

Roadmap (*Satuan Kerja*) Tahun 2025 s.d. 2029

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	Sarana dan Prasarana (Sarpas)	a.Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (PNBP) b.Pengadaan Kendaraan berupa Micro Bus dan Mobil Patroli (PNBP) c.Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP) d.Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Trafo Listrik dan Penambahan Daya Listrik (PNBP)	a.Pengadaan Unit Kendaraan Dinas (PNBP) b.Pengadaan Sarana Penunjang Perkantoran (PNBP) c.Pengadaan Sarpas Pengawasan Khusus (RM/PNBP)	a.Peremajaan perangkat TIK Kantor Induk (50%) b.Renovasi total Gedung dan Bangunan	a.Peremajaan perangkat TIK di 3 UKK (50%) b.Pengadaan peralatan pendukung pengawasaan darat (drones/kamera)	a.Peremajaan Armada Layanan Keliling Utama b.Pengadaan TIK untuk <i>server</i> cadangan regional

2.	Kanim Kelas I TPI Palembang	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Usul Pengajuan RKBMN BMN dan pembangunan flat mess pegawai 10 pintu b. Pengadaan 2 unit kendaraan operasional 4x4 (PNBP)	a. Pengadaan rehabilitasi gedung ruang kerja Inteldakim b. Pengadaan perlengkapan <i>forensik dokumen</i> sederhana c. Pengadaan <i>Asset Tracking System</i> lokal (PNBP)	a. Renovasi BMN UKK untuk standar E-Paspor mandiri b. Pengadaan 3 unit kendaraan roda dua <i>all-terrain</i> untuk pengawasan	a. Pengajuan BMN untuk renovasi gedung Kantor Induk skala besar (RM) b. Pengadaan perangkat kesehatan dan keselamatan kerja (RM)	a. Pembangunan/Pengadaan flat mess pegawai 20 pintu b. Sertifikasi BMN Lahan Kanim/UKK (RM)
3.	Kanim Kelas I TPI Palembang	Kerja Sama	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Naker/PTS P terkait TKA (VIC Program) b. Pelaksanaan Operasi Gabungan TIMPORA bulanan c. Perjanjian Kerja Sama dengan BUMN/Perusahaan Swasta (CSR) untuk Sarpas d. Melakukan Kerja Sama dengan Pemkot Prabumulih terkait	a. Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Imigrasi tetangga terkait pertukaran data pengawasan b. Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian/BNN Daerah (Patroli Bersama) c. Melakukan Kerja Sama dengan Pemkab Musi Banyuasin terkait usulan pengelolaan UKK dan usulan perubahan	a. Penyelenggaraan Forum Komunikasi PIMPASA regional (2 kali/tahun) b. Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Lokal (Pelatihan Bahasa Asing/IT) c. Melakukan Kerja Sama dengan Pemkab Musi Banyuasin terkait usulan pengelolaan UKK dan usulan perubahan status UKK	a. Reviu dan Pembaruan PKS dengan instansi terkait TKA b. Pelaksanaan Bakti Sosial/Kegiatan CSR di wilayah UKK c. Melakukan Kerja Sama dengan Pemkab Musi Banyuasin terkait usulan pengelolaan UKK dan usulan perubahan status UKK menjadi Kanim	a. Forum Reviu TIMPORA Strategis dengan seluruh anggota daerah b. Melakukan Kerja Sama dengan Pemkab Musi Banyuasin terkait usulan pengelolaan UKK dan usulan perubahan status UKK menjadi Kanim

			usulan pendirian UKK	status UKK menjadi Kanim	menjadi Kanim		
4.	Kanim Kelas I TPI Palembang	Kelembagaan	a.Pembentukan Tim Kerja Transisi Kelembagaan Kemenimipras b.Pembentukan Tim Khusus VIC (Visa Investment Clinic)	a.Pelaksanaan ABK (Analisis Beban Kerja) dan Anjab (Analisis Jabatan) di Kanim Induk dan 1 UKK (Top-down/Pusat) b.Pengajuan Usulan Kenaikan UKK Musi Banyuasin menjadi Kantor Imigrasi c.Pengajuan Usulan Kenaikan kelas Kanim Kelas I menjadi Kantor Imigrasi Khusus	a.Pengajuan Usulan Kenaikan UKK Musi Banyuasin menjadi Kantor Imigrasi b.Pengajuan Usulan Kenaikan kelas Kanim Kelas I menjadi Kantor Imigrasi Khusus	a.Dukungan proses verifikasi Kenaikan Kelas oleh Tim Pusat/Kemenimipras b.Penyusunan Pola Pengembangan Karir Internal Kanim c.Pengajuan Usulan Kenaikan UKK Musi Banyuasin menjadi Kantor Imigrasi c.Pengajuan Usulan Kenaikan kelas Kanim Kelas I menjadi Kantor Imigrasi Khusus	a.Implementasi Struktur Organisasi Kenaikan Kelas (jika disetujui) b.Pengajuan Usulan Kenaikan UKK Musi Banyuasin menjadi Kantor Imigrasi c.Pengajuan Usulan Kenaikan kelas Kanim Kelas I menjadi Kantor Imigrasi Khusus

5.	Kanim Kelas I TPI Palembang	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Usulan Penambahan Pegawai Kantor Imigrasi b. Penguatan Kompetensi Pegawai Kantor Imigrasi c. Pelaksanaan Mutasi Internal antar Seksi pada Kantor Imigrasi d. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan	a. Usulan Penambahan Pegawai Kantor Imigrasi b. Penguatan Kompetensi Pegawai Kantor Imigrasi c. Pelaksanaan Mutasi Internal antar Seksi pada Kantor Imigrasi d. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan	a. Usulan Penambahan Pegawai Kantor Imigrasi b. Penguatan Kompetensi Pegawai Kantor Imigrasi c. Pelaksanaan Mutasi Internal antar Seksi pada Kantor Imigrasi d. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan	a. Usulan Penambahan Pegawai Kantor Imigrasi b. Penguatan Kompetensi Pegawai Kantor Imigrasi c. Pelaksanaan Mutasi Internal antar Seksi pada Kantor Imigrasi d. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan	a. Usulan Penambahan Pegawai Kantor Imigrasi b. Penguatan Kompetensi Pegawai Kantor Imigrasi c. Pelaksanaan Mutasi Internal antar Seksi pada Kantor Imigrasi d. Pengusulan Peserta Diklat Kepemimpinan
6.	Kanim Kelas I TPI Palembang	Tata Laksana	a. Penyusunan SOP <i>Quick Response</i> Pelayanan Jarak Jauh (Easy Passport) b. Penyusunan SOP Penanganan dan Pencatatan Kasus di APGAKUM c. Penyusunan Panduan Digitalisasi Layanan UKK	a. Reviu SOP Pengadaan BMN Lokal pasca Transisi Kemenimipans b. Penetapan SOP PIMPASA dan Kerja Sama TIMPORA c. Melaksanakan program pembinaan dalam rangka penyempurnaan penyusunan	a. Penyusunan Standar Waktu Penyelesaian Layanan Paspor/IT di UKK (SOP Detail) b. Melaksanakan program pembinaan dalam rangka penyempurnaan penyusunan SOP di Lingkungan Kantor Imigrasi	a. Reviu SOP dan Panduan Digital Kanim Berdasarkan Perubahan Regulasi Pusat b. Melaksanakan program pembinaan dalam rangka penyempurnaan penyusunan SOP di Lingkungan Kantor	a. Reviu Total Tata Laksana Kanim/UKK dan Kepatuhan Pelaksanaan SOP b. Melaksanakan program pembinaan dalam rangka penyempurnaan penyusunan SOP di Lingkungan Kantor Imigrasi

				SOP di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Kelas I TPI Palembang	Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Kelas I TPI Palembang
--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui pengamatan lapangan serta evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran dari seluruh Seksi/Bagian. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi, pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025–2029.

Tahun 2025 diprioritaskan untuk penyelesaian dan penetapan dokumen Renstra satuan kerja, sekaligus pelaksanaan sosialisasi guna memastikan seluruh Seksi/Bagian memahami arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta indikator dan mekanisme penghitungan capaian kinerja dan pelaporan yang harus diterapkan secara konsisten.

Tahun 2026 diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi dan KemenImpas. Monitoring menekankan analisis capaian indikator per triwulan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Tahun 2027 menjadi tahun evaluasi tengah periode (mid-term). Monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif. Penyesuaian strategi, prioritas, dan alokasi sumber daya dilakukan untuk memastikan target Renstra tetap berada pada jalur pencapaian.

Tahun 2028 berfokus pada percepatan capaian indikator yang masih rendah serta penguatan pengendalian internal. Monitoring diarahkan untuk memastikan implementasi rekomendasi hasil mid-term berjalan optimal, termasuk akselerasi program prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tahun 2029 menjadi tahap akhir, di mana monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan. Evaluasi komprehensif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar bagi perencanaan periode Renstra berikutnya.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

- 1) Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;

- 2) Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
- 3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

- 1) Tindakan Korektif Jangka Pendek

perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;

- 2) Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan

apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;

- 3) Revisi Dokumen Perencanaan

jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;

- 4) Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Periode Tahun 2025-2029 mengacu kepada Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang disusun selaras dengan Rencana Strategis. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, Asta Cita/ Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian organisasi pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan analisis terhadap lingkungan strategis dalam memetakan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang secara konsisten capaian kinerjanya telah melampaui target indikator kinerja (di atas 100%) yang diamanatkan sepanjang tahun 2020-2024.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berfokus pada aspek kemudahan pengurusan perizinan dan penerbitan dokumen perjalanan. Sementara itu, pada aspek penegakan hukum keimigrasian turut didukung penguatan dan integrasi data dan sistem informasi serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi petugas dan kantor imigrasi. Tercapainya target indikator kinerja dan pelaksanaan fungsi utama tersebut, tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang optimal dan semakin baik serta capaian penerimaan PNBP yang persisten tumbuh di atas target dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Terlebih lagi, imigrasi saat ini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional, dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sesuai tupoksi lembaga. Dalam mengemban visi, misi, tujuan, Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Renstra Imigrasi sebagai unit kerja eselon Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengikuti Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu : **Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pamasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045.** Visi ini akan dicapai melalui **dua (2) misi** dan **dua (2) tujuan** Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan mengemban **dua Sasaran Strategis**, yaitu **(1) Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pamasarakatan;** dan **(2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pamasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien.**

Adapun arah kebijakan dan strategi organisasi berfokus ke dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha, penguatan fungsi dan kapasitas pengamatan di perbatasan, dan peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun, dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian; dan kerangka pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya organisasi dengan tetap menginduk kepadamandat penugasan organisasi berdasarkan RPJMN 2025-2029. Lebih rinci, penyusunan kerangkapendanaan sebagai panduan kebutuhan organisasi disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan potensi pendanaan, baik dari Rupiah Murni maupunPNBP Keimigrasian. Penyusunan kerangka pendanaan menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi organisasi yang meliputi dukungan ketersediaan dan kualitas SDM, penyediaan dan modernisasi sarana dan prasarana terstandar, kebutuhan penyediaan pelayanan publik, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya terciptanya kesadaran masyarakat terkait keimigrasian, terselenggaranya penegakan hukum keimigrasian, kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian yang berkualitas, dan terbangunnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Imigrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, serta pemenuhan sarana dan prasarana untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik adalah dipastikan terdapatnya konsistensi terhadap rencana yang disusun. Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi selama lima tahun perlu disertai proses monitoring secara periodik, serta evaluasi untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menilai kinerja capaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja.

Program dan Kegiatan. Sementara itu, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya perubahan kondisi dalam periode renstra seperti perubahan regulasi yang memberikan dampak strategis terhadap renstra yang telah disusun. Sehingga tercapainya pengelolaan strategis sesuai dengan prinsip peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik, sehingga peran imigrasi dalam mewujudkan Visi Misi presiden terpilih dan Visi Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.710.598	10.960.922.406.234	12.058.598.176.459	12.997.139.245.046	13.912.788.945.122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan							4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634		
IKS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135.422	847.506.927.496	932.380.059.969	1.011.443.406.534	1.075.747.512.369		Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						1.353.716.000	1.967.115.000	2.105.000.000	2.213.000.000	2.250.130.000		Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							3.585.109.709.191	4.074.518.025.923	4.482.558.476.046	4.831.443.575.338	5.171.819.236.265		Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						865.108.000	1.095.902.000	1.250.800.000	1.345.520.000	1.450.800.500		Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IKS S 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan													
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						70.252.000	22.494.000	45.200.000	54.650.300	60.250.350		Kepala Kantor Wilayah Imigrasi,

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
														UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IKK 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	Terhambatnya kualitas dan kelancaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. a. Pelayanan keimigrasian seperti pemberian dokumen paspor dan izin tinggal terhambat.	1. Berkomunikasi dengan Helpdesk pada Direktorat Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian.	Kepala Kantor, Kasi	1. Terciptanyakelancaran pelayanan keimigrasian sesuai standar waktu layanan.
	b. Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor terhambat.	2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana melalui RKBMN.		2. Peningkatan stabilitas dan keterlaksanaan proses aplikasi antrian paspor tanpa gangguan.
2.	Pengamanan			

	Pengamanan Keimigrasian yang belum maksimal a. Pengawasan orang asing di Sungai Baung dalam wilayah kerja Kanim Palembang tidak maksimal b. Anggaran Sarana transportasi laut terbatas c. Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing	1. Pengusulan Anggaran Speadbot, dan sudah dimasukkan dalam RKBMN Kanim Kelas I TPI Palembang 2. Melakukan revisi anggaran 3. Memberikan pemahaman pada pihak perusahaan terkait izin tinggal atau keberadaan orang asing	Kepala Kantor Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	1. Tercapainya peningkatan efektivitas pengawasan orang asing 2. Ketersediaan anggaran sarana transportasi laut yang memadai untuk mendukung kegiatan 3. Meningkatnya kepatuhan dan keterbukaan perusahaan dalam pelaporan keberadaan serta izin tinggal Tenaga Kerja Asing
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Keterlambatan update proses kenaikan gaji berkala di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang b. Penyerapan anggaran tidak optimal c. Terhambatnya pemangku	1. Penguatan SOP layanan dan dukungan manajemen secara berkala 2. Peningkatan pengawasan internal dan evaluasi kinerja unit kerja	Kepala Kantor Kasubag TU	1. Tersedianya SOP yang diperbarui dan diterapkan secara konsisten 2. Persentase penyerapan anggaran sesuai dengan target triwulan

	Tusi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditentukan	3. Penguatan koordinasi antara PPK, Bendahara, dan pelaksana kegiatan		3. Kegiatan terlaksana sesuai rencana dan jadwal
--	---	---	--	--

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);
4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan